

Nomor : 107 /PM.00.02/K.SB-19/07/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Solok, 25 Juli 2022

Kepada Yth. :
Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di
Solok

Dengan hormat,

1. Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan Pasal 101 huruf (g), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : (g) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Solok. Dalam rangka melaksanakan pasal tersebut, Bawaslu Kota Solok menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu dimulai dari tanggal 29 Juli 2022 sampai 13 Desember 2022 (PKPU Nomor 3 Tahun 2022);
 - b. Untuk melakukan pencegahan, kami menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Solok untuk melakukan sosialisasi terkait pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu kepada Partai Politik tingkat Kota Solok, Tokoh Masyarakat, dan Stakeholder terkait lainnya, baik *online* atau *offline*.
 - c. Menyampaikan himbauan kepada Partai Politik tingkat Kota Solok terhadap penginputan data kepengurusan dan keanggotaan kedalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) agar mencermati Status (TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara/ASN, Perangkat Desa/Kelurahan dan Penyelenggara Pemilu) yang mengakibatkan data kepengurusan dan keanggotaan dimaksud menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



KETUA,
TRIATI, S.Pd.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.